

Peran Akad Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

Rinda Meuthya¹; Cindy Eriska²; Dara Salsabila Olivia³; Tengku Ratu Firashya Adriananda⁴

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akad mudharabah, tentunya yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah (bank atau BMT). Metode yang digunakan dengan metode literasi dari berbagai sumber- sumber yang dapat dipercaya, seperti jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, buku, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan mudharabah terhadap modal UMKM. Dalam sistem ekonomi Islam, tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabahnya digantikan dengan presentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank akan digantikan dengan presentase bagi hasil, dua bentuk rasio keuntungan yang dijadikan instrumen untuk memobilisasi tabungan dan disalurkan pada aktivitas- aktivitas bisnis produktif, walaupun rasio bagi hasil ditetapkan lebih dahulu, namun ketika tingkat keuntungan berfluktuasi maka tingkat pendapatannyapun akan berfluktuasi, dengan kata lain pendapatan akan berfluktuasi dan tidak menentu. Hal tersebut tidak akan merugikan kedua belah pihak, baik dari peminjam maupun dari pihak perbankan.

Kata Kunci: Mudharabah; UMKM; Lembaga Keuangan Syariah; Bagi Hasil

Abstract

The purpose of this study is how to develop micro, small, and medium enterprises (UMKM) through mudharabah contracts, of course those related to Islamic financial institutions (banks or BMT). The method used is the literacy method from various reliable sources, such as previous research journals, books, and so on. The results of the study indicate that the benefits of mudharabah on

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Rindamutia14@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, eriska110105@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, darasalsabila17@gmail.com

⁴Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ratufirasyah@gmail.com

UMKM capital. In the Islamic economic system, the interest rate paid by banks to their customers is replaced by a percentage or portion of profit sharing, and the interest rate received by the bank will be replaced by a percentage of profit sharing, two forms of profit ratios that are used as instruments to mobilize savings and are channeled to productive business activities, although the profit sharing ratio is determined in advance, but when the profit level fluctuates, the income level will also fluctuate, in other words, income will fluctuate and be uncertain. This will not harm both parties, both the borrower and the bank.

Keywords: Mudharabah; UMKM; Sharia Financial Institutions; Profit Sharing.

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dioperasikan oleh Perorangan atau perusahaan di semua sektor ekonomi. Perbedaan mendasar dibuat antara usaha mikro (UMI), usaha kecil (UK) dan 2 usaha menengah. (UM) dan Perusahaan Besar (UB) biasanya didasarkan pada (bukan) aset awal. tanah dan bangunan), omset tahunan rata-rata atau jumlah karyawan melanjutkan. Namun, definisi Usaha Mikro berdasarkan ketiga alat ukur tersebut berbeda-beda di setiap negara negara. Oleh karena itu, sulit untuk membandingkan pentingnya dan peran Usaha Mikro antar negara. Usaha Mikro adalah perusahaan yang cukup tinggi Apalagi Indonesia yang merupakan negara berkembang. Kapan Jumlah Usaha Mikro yang lebih tinggi menciptakan lebih banyak peluang bekerja untuk para pengangguran. Selain itu, usaha kecil dapat digunakan sebagai sumber Terutama pendapatan rumah tangga pedesaan berpenghasilan rendah(Damanhur & Maulana, 2020).

Perkembangan usaha mikro umumnya mendapatkan bantuan pinjaman dari perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya. Keterbatasan ini disebabkan oleh adanya persyaratan yang tidak mampu dipenuhi secara sempurna. Melalui jalur pinjaman menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh modal usaha. Peran lembaga keuangan dalam konteks pengembangan usaha mikro sangat pentingbaik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, seperti Baitul Maal Wat Tamwil karena membantu dalam meningkatkan usaha dengan adanya permodalan usaha yang ada di lembaga keuangan. Para pelaku usaha, mempunyai harapan yang lebih baik dan maju dalam usahanya. Pinjaman kepada lembaga keuangan umumnya untuk pengembangan usaha agar lebih besar dan maju(Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Lembaga keuangan alternatif adalah suatu lembaga pendanaan yang berada di tengah-tengah masyarakat sekitar, dimana proses penyaluran dananya dilakukan secara sederhana, murah dan cepat dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat kecil dan berasaskan keadilan. Bank syariah memang belum begitu banyak diminati oleh masyarakat sekitar karena pemahaman masyarakat belum begitu mengetahui tentang seluk-beluk lembaga keuangan syariah. Seharusnya masyarakat muslim bangga di negara Indonesia sudah muncul perbankan syariah, meskipun belum banyak masyarakat muslim yang sadar

akan keberadaannya. Oleh karena itu, masyarakat diperkenalkan dan disadarkan pemahamannya terhadap bank syariah dan juga produk-produk yang terdapat di dalam transaksi bank tersebut. Dengan kontribusi perbankan syariah sangat ditentukan dengan kemampuan penyaluran dana bank syariah terhadap masyarakat. Kemampuan ini tentunya akan meningkatkan produksi masyarakat secara maksimal dan akan menunjang pendapatan lembaga keuangan perbankan tersebut (Chateradi & Hidayah, 2017b).

Bank syariah seiring berjalannya waktu sudah mulai berkembang di berbagai wilayah. Selain perbankan banyak pula lembaga keuangan mikro yang menjadi syariah, baik yang lama maupun yang baru yang sering disebut baitul maal wat tamwil (Wardani, 2014). Baitul maal wat tamwil Sebagai sebuah lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sekaligus sebagai lembaga intermediasi antara penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat (Tho'in, 2011). Dengan memunculkan bank konvensional yang berbasis syariah dan juga ada bank yang khusus berbasis syariah bahkan diberbagai wilayah saat ini banyak lembaga keuangan kecil yang berbasis syariah seperti BMT dan KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan alternatif lembaga pendanaan di luar sistem perbankan konvensional dengan sistem bunga (Chateradi & Hidayah, 2017b).

Perkembangan Usaha Mikro dapat dilihat dari perbedaan sebelum dan sesudah setelah menggunakan keuangan Islam. Jika ada kemajuan Usaha Mikro setelah penggunaan dana Syariah berimplikasi pada penggunaan Penggalangan dana berhasil. Jika tidak ada apa-apa setelah menggunakan dana Kemajuan berarti tidak ada penggalangan dana yang berhasil (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Setelah mendapatkan pembiayaan syariah (pembiayaan Mudharabah) umumnya usaha akan mengalami perkembangan, akan tetapi tidak semua usaha yang mendapatkan pembiayaan syariah akan mengalami perkembangan. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif terhadap perkembangan Usaha Mikro yang dapat dilihat dari perkembangan omset dengan peningkatan omzet usaha. Faktor-faktor yang memengaruhi nilai perkembangan omset adalah frekuensi pembiayaan, lama usaha, dan jumlah pembiayaan (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Mudharabah menurut Imam Hanafi, mudharabah adalah "Akad syirkah dalam keuntungan, satu pihak pemilik modal dan satu pihak lagi pemilik jasa." Mudharabah menurut Imam Maliki, mudharabah adalah "Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya untuk dijadikan modal kepada orang lain agar modal tersebut diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (mas dan perak) (Chateradi & Hidayah, 2017a).

Menurut Fatwa DSN MUI tahun 2000 pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan Islam kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama antara kedua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib), sedangkan keuntungan usaha dengan bagi hasil yang sesuai kesepakatan kontrak. Nisbah keuntungan pada pembiayaan mudharabah adalah imbalan untuk kedua pihak yaitu pemberi modal dan pelaku usaha. Pembiayaan mudharabah mempunyai beberapa kelebihan serta keuntungan yang lebih untuk usaha mikro seperti dalam hal bagi hasil. Pelaku usaha mikro dapat membayar

angsuran melalui keuntungan bersih yang didapat setelah melakukan usaha sehingga adil baik bagi shahibul maal dan mudharib. Pembiayaan mudharabah juga meringankan angsuran karena jika suatu usaha belum mempunyai keuntungan maka shahibul maal dapat dengan sabar menunggu sampai mudharib mampu membayar angsurannya. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang ideal khususnya bagi para pelaku kegiatan usaha mikro (Dewi & Astari, 2018).

Pembiayaan Mudharabah bertujuan agar dapat membantu permasalahan bagi para pelaku UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya. Dan juga pembiayaan mudharabah ini dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan dana mereka yang berlebih agar lebih bermanfaat (Hanifah, 2023).

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan primer dalam produk pembiayaan Islam yang sudah diakui banyak ulama dan pihak-pihak yang paham mengenai ekonomi maupun keuangan Islam. Diharapkan pembiayaan mudharabah dapat meningkat dari tahun ke tahun dan peminatnya bertambah serta penerapan pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan Islam yang merupakan lembaga keuangan mikro Islam dapat lebih sesuai dengan prinsip syariah melalui Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar pelaku usaha mikro lebih bertambah. Dalam penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akad mudharabah, tentunya yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah (bank atau BMT).

B. KAJIAN TEORI

Usaha Mikro adalah perusahaan yang cukup tinggi. Apalagi Indonesia yang merupakan negara berkembang. Selain itu, usaha kecil dapat digunakan sebagai sumber. Terutama pendapatan rumah tangga pedesaan berpenghasilan rendah (Damanhur & Maulana, 2020). Perkembangan Usaha Mikro dapat dilihat dari perbedaan sebelum dan sesudah setelah menggunakan keuangan Islam. Jika ada kemajuan Usaha Mikro setelah penggunaan dana Syariah berimplikasi pada penggunaan Penggalangan dana berhasil. Jika tidak ada apa-apa setelah menggunakan dana. Kemajuan berarti tidak ada penggalangan dana yang berhasil (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan primer dalam produk pembiayaan Islam yang sudah diakui banyak ulama dan pihak-pihak yang paham mengenai ekonomi maupun keuangan Islam.

C. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akad mudharabah, tentunya yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah (bank atau BMT). Penelitian ini menggunakan metode *study literature*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, dengan memaparkan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu mengenai pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akad mudharabah, tentunya yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah (bank atau BMT), yang diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan sumber-sumber yang terkait lainnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Usaha UMKM

Krisis ekonomi yang memporak-porandakan perekonomian Indonesia tahun 1997 yang lalu membangkitkan kesadaran pentingnya peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia (Dewi & Astari, 2018). Pasal 1 undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro seperti yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Sedangkan pada usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri serta dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil seperti yang dimaksud dalam undang-undang (Fathurrahman & Fadilla, 2019).

UMKM memiliki suatu fungsi dan peranan yang sangat besar dalam memajukan dan mengembangkan sistem perekonomian yang ada di negara kita tercinta. Selain UMKM dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk membuat pekerjaan atau lapangan kerja baru bagi masyarakat, UMKM memiliki fungsi dan peranan yang sangat besar pula dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca adanya krisis moneter yang melanda negara kita tahun 1998 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan untuk berkembang dan cenderung mengalami kebangkrutan, justru UMKM mampu bertahan. UMKM merupakan suatu bentuk usaha yang dimotori serta diinisiasi oleh masyarakat dalam pendiriannya. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur (Chateradi & Hidayah, 2017b).

UMKM juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang berpotensi di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. UKM dapat membantu mengolah sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara ini untuk memperlancar pembangunan di daerah maupun di pusat.

2. Klasifikasi dan Kriteria UMKM

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria UMKM

NO	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	Usaha Mikro	Maks, 50 Juta	Maks, 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta-500 Juta	>300 Juta - 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta-10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

- a. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan dengan jumlah kekayaannya sampai Rp 50 juta rupiah dengan pendapatan sampai Rp 300 juta rupiah per tahun.
- b. Usaha kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan nilai kekayaan usahannya antara Rp 50 juta rupiah hingga Rp 500 juta rupiah dengan total penghasilan sekitar Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar rupiah per tahun.
- c. Usaha menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang nilai kekayaan usahannya antara Rp 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah dengan jumlah pendapatan per tahun berkisar Rp 2,5 hingga 50 miliar rupiah (Anon 2008).

3. Peranan Akad Mudharabah dalam Perkembangan UMKM

Dalam sistem ekonomi Islam, tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabahnya digantikan dengan presentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank akan digantikan dengan presentase bagi hasil, dua bentuk rasio keuntungan yang dijadikan instrumen untuk memobilisasi tabungan dan disalurkan pada aktivitas-aktivitas bisnis produktif, walaupun rasio bagi hasil ditetapkan lebih dahulu, namun ketika tingkat keuntungan berfluktuasi maka tingkat pendapatannyapun akan berfluktuasi, dengan kata lain pendapatan akan berfluktuasi dan tidak menentu. Hal tersebut tidak akan merugikan kedua belah pihak, baik dari peminjam maupun dari pihak perbankan.

Di dalam dunia Perbankan Syariah terdapat beberapa pembiayaan yang tersedia dalam melakukan transaksi ekonomi, diantaranya yaitu pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh pemilik modal (shahibul mal) kepada pelaku usaha tersebut (nasabah/ mudharib) untuk dikelola dalam usahanya yang telah disepakati bersama (Chateradi & Hidayah, 2017a). Di dalam akad pembiayaan mudharabah ini pelaku usaha dan pemilik modal sepakat untuk membagi hasil atas pendapatan usaha tersebut, dengan adanya kesepakatan di awal maka ini yang disebut sistem bagi hasil. Nisbah keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak yang lain, selain itu proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu akad dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih (pemilik dana dan pengelola dana) sebagai modal usaha, kemudian hasil tersebut dibagi rata dengan syarat yang telah disepakati. Sedangkan didalam akad mudharabah tidak dapat laba mengalami kerugian, maka pengelola dana tidak berhak diberi upah atas usahanya. Demikian ini jika kerugian tidak disebabkan kelalaian dari pihak

pengelola dana. Masyarakat khususnya yang berpenghasilan menengah ke bawah pasti akan mengeluh apabila pengembalian pinjaman modal usahanya lebih dari kemampuan usahanya. Apabila kita menggunakan sistem bunga yang ada di Bank Umum Konvensional usaha kita memang akan berjalan tetapi juga akan berdampak pada keadaan perekonomian kita. Karena sistem bunga tersebut sama halnya mematikan dirinya sendiri, karena tambahan bunga yang diharapkan oleh Bank Konvensional sangatlah banyak, sehingga nasabah/ mudharib yang meminjam dana atau modalnya di lembaga keuangan perbankan tersebut tidak malah untung tetapi malah terbebani oleh bunga.

Mudharabah sebagai solusi penambahan modal UMKM. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia usaha mikro selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern. Pemerintah hanya berpihak kepada pengusaha-pengusaha besar saja seperti usaha dalam Perbankan, Pertanian, Industri dan lain sebagainya. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak sampai dilirik oleh pihak Pemerintah hal ini akan menyebabkan usaha tersebut tidak berkembang sebagaimana mestinya. Permodalan UMKM mereka yang sangat terbatas akan berdampak pada kelangsungan kegiatan usaha tersebut, karena masyarakat bingung harus meminjam modal kemana. Sampai pada akhirnya masyarakat melakukan pinjaman terhadap rentenir dengan penambahan bunga disetiap pinjaman pokoknya. Masyarakat sungguh terbebani oleh sistem yang diterapkan rentenir tersebut. Sedangkan pada bank konvensional masyarakat juga takut untuk meminjam dana disana, karena sistem yang terdapat pada bank konvensional hampir sama dengan sistem rentenir yaitu menggunakan penambahan bunga yang tidak sedikit (Chateradi & Hidayah, 2017a).

Masyarakat kemudian sadar akan keberadaan bank syariah atau BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) yang ada diwilayah sekitar yaitu menggunakan sistem bagi hasil yang tidak membebani masyarakat. Bahkan, di dalam kegiatan transaksi pada BMT tidak menempuh cara transaksi menggunakan simpan pinjam berbasis bunga. BMT mencari keuntungan usaha dari kegiatan yang bebas riba. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir apabila akan meminjam modal di BMT atau Bank Umum Syariah yang menawarkan berbagai pilihan produk akad-akad dan salah satunya yaitu akad pembiayaan mudharabah. Dengan adanya akad mudharabah tersebut masyarakat tidak akan merasa terbebani harus mengembalikan modalnya dengan tambahan dana yang besar, karena akad mudharabah tersebut yaitu kerjasama antara kedua belah pihak pemilik modal dan pengelola modal untuk kegiatan usaha seperti UMKM, dengan keuntungan hasil dibagi bersama dengan sistem yang dinamakan bagi hasil yang dijelaskan di awal transaksi pinjaman.

Pembiayaan mudharabah mampu menciptakan kondisi yang adil, seimbang dan menekankan pada prestasi baik berupa kerja maupun risiko yang ditanggung. Namun dampak risiko yang tinggi inilah yang menyebabkan mudharabah masih sangatlah jarang dilakukan perbankan syariah ataupun lembaga keuangan mikro Islam lainnya yang selalu mengedepankan produk murabahah (jual beli). Unggulnya produk dengan skema jual beli (murabahah) dikarenakan keuntungan yang jelas dalam produk tersebut, sementara risiko yang mungkin terjadi juga sangat kecil, berbeda dengan pembiayaan

mudharabah yang memiliki risiko yang tinggi dikarenakan dari pihak bank menyerahkan modal kerja tidak dengan disertakan jaminan. Maka dari itu dari pihak shahibul maal harus benar-benar teliti dalam hal memilih mudharib yang akan diberi modal kerja (Dewi & Astari, 2018).

Namun demikian, pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang ideal karena dimana pihak shahibul maal dan mudharib merasa adil oleh suatu hasil yang diperoleh dalam menjalankan proyek atau usaha yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Usaha Mikro melalui Pembiayaan Mudharabah pada BMT dan Perbankan Syariah

a. Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan bank sebagai perusahaan jasa saat ini. Mukaffi, dkk dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan merupakan faktor dominan bagi keberhasilan bank sebagai perusahaan jasa saat ini (Mukaffi, Pratomo, and Choiruddin 2016). Karena dewasa ini masalah kepuasan dan loyalitas nasabah melalui kualitas pelayanan terbaik telah menjadi komitmen bagi perbankan maupun BMT dalam menjalankan roda bisnisnya (Fathurrahman & Fadilla, 2019).

b. Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan bank syariah dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, dan sesuai dengan ajaran Islam (DSN MUI) serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Hal ini tidak jauh berbeda dengan BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam. Kesesuaian kegiatan transaksi antara shahibul maal dengan mudharib harus diawasi oleh pihak ketiga agar tidak terjadi perbedaan pendapat antar kedua belah pihak. Dalam hal ini yang dimaksud pihak ketiga adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). (Dewi & Astari, 2018).

c. Pembiayaan

Pengawasan Pada dasarnya pengawasan bank syariah dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, dan sesuai dengan ajaran Islam (DSN MUI) serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Hal ini tidak jauh berbeda dengan BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam. Kesesuaian kegiatan transaksi antara shahibul maal dengan mudharib harus diawasi oleh pihak ketiga agar tidak terjadi perbedaan pendapat antar kedua belah pihak. Dalam hal ini yang dimaksud pihak ketiga adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Fathurrahman & Fadilla, 2019).

E. KESIMPULAN

Pembiayaan Mudharabah bertujuan agar dapat membantu permasalahan bagi para pelaku UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya. usaha mikro sebagai usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro seperti yang telah diatur dalam undang-undang UMKM juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang berpotensi di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. UKM dapat membantu mengolah sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Pembiayaan mudharabah mampu menciptakan kondisi yang adil, seimbang dan menekankan pada prestasi baik berupa kerja maupun risiko yang ditanggung.

F. SARAN

Pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan yang ideal serta merupakan pembiayaan primer di dalam pembiayaan Islam. Skema pembiayaan mudharabah telah diterapkan pada sebagian BMT di Indonesia. Tidak semua BMT menyediakan pembiayaan Mudharabah karena masih banyaknya kekhawatiran terhadap pembiayaan mudharabah yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, penerapan salah satu prinsip syariah yaitu pembiayaan mudharabah masih tergolong sangat rendah pada BMT di Indonesia. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pembiayaan mudharabah pada BMT mampu meminimalisir kegagalan kinerja usaha mikro. Hal ini dikarenakan dengan adanya pembinaan dan pengawasan kinerja usaha mikro dapat berjalan bersamaan dengan baik. Keberhasilan BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam dalam menerapkan prinsip pembiayaan syariah dapat dijadikan contoh bagi lembaga keuangan.

G. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada rekan yang sudah ikut serta dalam pembuatan artikel ini, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca artikel ini. Dukungan dan perhatian Anda sangat berarti bagi kami. Kami berharap informasi yang disajikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru.

H. DAFTAR PUSTAKA

- AsivaNoor Rachmayani. (2015).
Bakhri, K. (2019). *Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada Usaha Kecil dan Menengah di BMT Walisongo Semarang*.
<http://eprints.walisongo.ac.id/10635/>
- Chateradi, B. C., & Hidayah, N. (2017a). Pengembangan usaha mikro, kecil menengah (UMKM) melalui akad mudharabah. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 1(02).
- Chateradi, B. C., & Hidayah, N. (2017b). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah (Umk) Melalui Akad Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 1(02), 76–83. <https://doi.org/10.29040/jie.v1i02.151>
- Damanhur, D., & Maulana, T. M. R. (2020). Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Tinjau Dari Islamic Finance Di

Kota Lhokseumawe. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 44–58.
<https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.66>

Dewi, E. K., & Astari, A. (2018). Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). *Law and Justice*, 2(2), 113–123.
<https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142>

Fathurrahman, A., & Fadilla, J. (2019). Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Al-Tijary*, 5(1), 49–58. <https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1783>

Hanifah, S. (2023). Peran pembiayaan mudharabah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia. *JOSEE: Journal of College Student's Intellectual*, 1(02), 10–16.

Musdiana, R. N., & Herianingrum, S. (2015). Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja Umkm (Studi Kasus pada Bmt Nurul Jannah Gresik). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 5.

Olivia, H., Rahayu, S., Suginam, S., & Aisyah, N. (2022). Literasi Keuangan Syariah Dan Pelatihan Psak 105 Bagi Pelaku Umkm Koperasi Syariah Sumatera Utara. *Altafani*, 1(2), 138–146.
<https://doi.org/10.59342/jpkm.v1i2.66>